



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA
DAN UNSUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan operasional, perlu diataur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 82), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendorong, mengoptimalkan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintah desa, perlu menetapkan besaran tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Unsur Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA DAN UNSUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
- d. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
 - f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 - h. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa;
 - i. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
 - j. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD;
 - k. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
 - l. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
 - m. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 - n. Staf/Operator adalah unsur pegawai atau tenaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;

- o. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- p. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- q. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- r. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
- s. Penghasilan Tetap adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penerimaan yang diberikan secara teratur setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- t. Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- u. Operasional BPD adalah biaya yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD;
- v. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- w. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- x. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- y. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- z. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan

- dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- aa. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - bb. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
 - cc. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
 - dd. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - ee. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
 - ff. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final;
 - gg. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penghasilan tetap atau tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa;
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau tunjangan lainnya dapat dinaikkan secara periodik, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa;
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa;
- (5) Adapun besaran insentif/honorarium/upah/jasa lainnya tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
a. Kepala Desa	2.500.000,-
b. Sekretaris Desa (Non PNS)	2.250.000,-
c. Kepala Seksi	2.050.000,-
d. Kepala Urusan	2.050.000,-
e. Kepala Dusun	2.023.000,-
f. Staf/Operator Desa	650.000,-

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diatur sebagai berikut:

Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa	1.500.000,-
b. Sekretaris Desa (PNS)	1.050.000,-
c. Perangkat Desa (PNS)	750.000,-

- (2) Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diberikan tambahan penghasilan sesuai Pendapatan Asli Desa, dan atau kemampuan keuangan Desa serta berdasarkan Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan PNS;
- (3) Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan lain yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tunjangan Unsur BPD

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bulannya dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Ketua | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 900.000,-/bulan |
| c. Sekretaris | Rp. 800.000,-/bulan |
| d. Anggota | Rp. 700.000,-/bulan |

Bagian Keempat Insentif/Honorarium/Upah/Jasa lainnya

Pasal 6

Honorarium PKPKPD dan PPKD diberikan atas beban tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, diatur paling banyak sebagai berikut :

1. Bagi Desa dengan Jumlah Pagu Dana s/d Rp.2.000.000.000,- (*sampai dengan dua milyar dan atau dibawah dua milyar*)

Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
a. Kepala Desa/PKPKPD	400.000,-
b. Sekretaris Desa/Koordinator PPKD	300.000,-
c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Pelaksana Kegiatan	200.000,-
d. Kepala Urusan Keuangan	200.000,-
e. Operator	250.000,-

2. Bagi Desa dengan Jumlah Pagu Dana lebih dari Rp.2.000.000.000,-
(lebih dan atau diatas dua milyar)

Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
a. Kepala Desa/PKPKPD	500.000,-
b. Sekretaris Desa/Koordinator PPKD	400.000,-
c. Kepala Seksi/Kepala Urusan/Pelaksana Kegiatan	300.000,-
d. Kepala Urusan Keuangan	300.000,-
e. Operator	350.000,-

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas

Pasal 7

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan

Jabatan/Klasifikasi Wilayah/Daerah	Besaran/Bulan (Rp)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (<i>dalam wilayah kecamatan</i>)	
Kepala Desa/Ketua BPD	140.000,-
Perangkat Desa/Wakil/Sekretaris/ Ketua Bidang/Anggota BPD	120.000,-
Staf/Operator	100.000,-
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (<i>luar wilayah kecamatan</i>)	
Kepala Desa/BPD	160.000,-
Perangkat Desa/Wakil/Sekretaris/ Ketua Bidang/Anggota BPD	150.000,-
Staf/Operator	130.000,-

b. Perjalanan dinas luar daerah;

Jabatan/Klasifikasi Wilayah/Daerah	Besaran/Bulan (Rp)
<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah (Mamuju/Ibukota Prov. Sulawesi Barat)</i>	
Kepala Desa/Ketua BPD	350.000,-
Perangkat Desa/Wakil/Sekretaris/ Ketua Bidang/Anggota BPD	300.000,-
Staf/Operator	250.000,-
<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah (dalam wilayah Prov. Sulawesi Barat)</i>	
Kepala Desa/ Ketua BPD	410.000,-
Perangkat Desa/Wakil/Sekretaris/ Ketua Bidang/Anggota BPD	380.000,-
Staf/Operator	350.000,-
<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah (luar wilayah Prov. Sulawesi Barat)</i>	
<i>disesuaikan dengan wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi yang dituju serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>	

Pasal 8

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 9

- (1) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APB Desa;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun penatausahaan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang meliputi :
 - a. biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Ketua BPD dapat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.b;
 - b. biaya perjalanan dinas Perangkat Desa, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD dan Anggota BPD dapat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas staf golongan II.

Bagian Keenam

Uang Duka

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dan lainnya, kepada ahli warisnya dapat diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulannya, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Unsur BPD yang meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai unsur BPD, kepada ahli warisnya dapat diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali tunjangan yang diterima setiap bulannya, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur BPD yang berstatus PNS, dapat diberikan besaran uang duka disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Unsur Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surat sejak tanggal 4 Januari 2021 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 4 Mei 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 4 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SABRY, S.Ag
NIP. 19720619 200312 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TANGGAL 4 MEI 2021

TENTANG : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT
DESALAINNYA DAN UNSUR BADAN PERMUSYAWARATAN
DESALAINNYA

STANDAR BIAYA KHUSUS DENGAN BATAS TERTINGGI LINGKUP DESA
SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp) <i>(batas maksimal)</i>	Sumber Dana
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Insentif KADER :			
1.	Posyandu (KP)		150.000,-	DD
2.	Pembangunan Manusia (KPM)	<i>orang/bulan</i>	150.000,-	DD
3.	Pengelola Perpustakaan (KPP)	<i>orang/bulan</i>	100.000,-	ADD
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	<i>orang/bulan</i>	150.000,-	ADD
5.	Teknik (KT)	<i>orang/bulan</i>	300.000,-	ADD
6.	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	<i>orang/bulan</i>	150.000,-	ADD
7.	Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	<i>orang/bulan</i>	100.000,-	ADD
8.	Operasional RT	<i>orang/bulan</i>	200.000,-	ADD
9.	Operasional RW	<i>orang/bulan</i>	200.000,-	ADD
10.	Operasional Tenaga Linmas/Satlinmas	<i>orang/bulan</i>	100.000,-	ADD
	Insentif Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) :			
11.	<i>Penanggung jawab</i> <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	<i>orang/bulan</i>	350.000,- 250.000,- 150.000,- 150.000,-	ADD
	Bantuan Insentif KADER :			
12.	Kesehatan Masyarakat	<i>orang/bulan</i>	150.000,-	DD
13.	Guru PAUD	<i>orang/bulan</i>	350.000,-	DD
14.	Taman Belajar Keagamaan : <i>-Guru Mengaji</i> <i>-Guru Sekolah Minggu</i> <i>-</i> <i>Pandito/Pandita/Pedanda/Pasraman(Lembaga)</i>	<i>orang/bulan</i>	350.000,-	DD
15.	Insentif Pegawai Syara' : <i>-Imam</i> <i>-Khatib</i> <i>-Bilal</i>	<i>orang/bulan</i>	300.000,- 200.000,- 150.000,-	ADD

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp) (batas maksimal)	Sumber Dana
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
16.	Pendeta/Pastor/Pemangku/Sejenisnya (<i>lingkup Desa</i>)		300.000,-	ADD
17.	Honorarium/Jasa Perencana	<i>orang</i>	3%	ADD/ DD
	Insentif/Honorarium/Jasa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Tingkat Desa/Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tim Pengawas PILKADES :			
18.	Desa <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	<i>orang/bulan/kegiatan</i>	600.000,- 500.000,- 400.000,-	ADD
19.	TPS <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	<i>orang/kegiatan</i>	350.000,- 250.000,- 150.000,-	ADD
20.	Tim Pengawas PILKADES <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	<i>orang/bulan/kegiatan</i>	500.000,- 400.000,- 300.000,-	ADD

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SABRY, S. Ag
NIP. 19720619 200312 1 004